



KLINIK ANAK

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK ANAK

Klinik Anak

No. SK : Nomor 6 tahun 2022

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran
2. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik anak
3. Pasien masuk ruang klinik anak setelah namanya dipanggil sesuai dengan antrian berkas rekam medik yang ada di computer
4. Dalam hal kasus tertentu ada prosedur khusus
5. Pasien dan petugas harus mematuhi protokol kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KLINIK ANAK

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

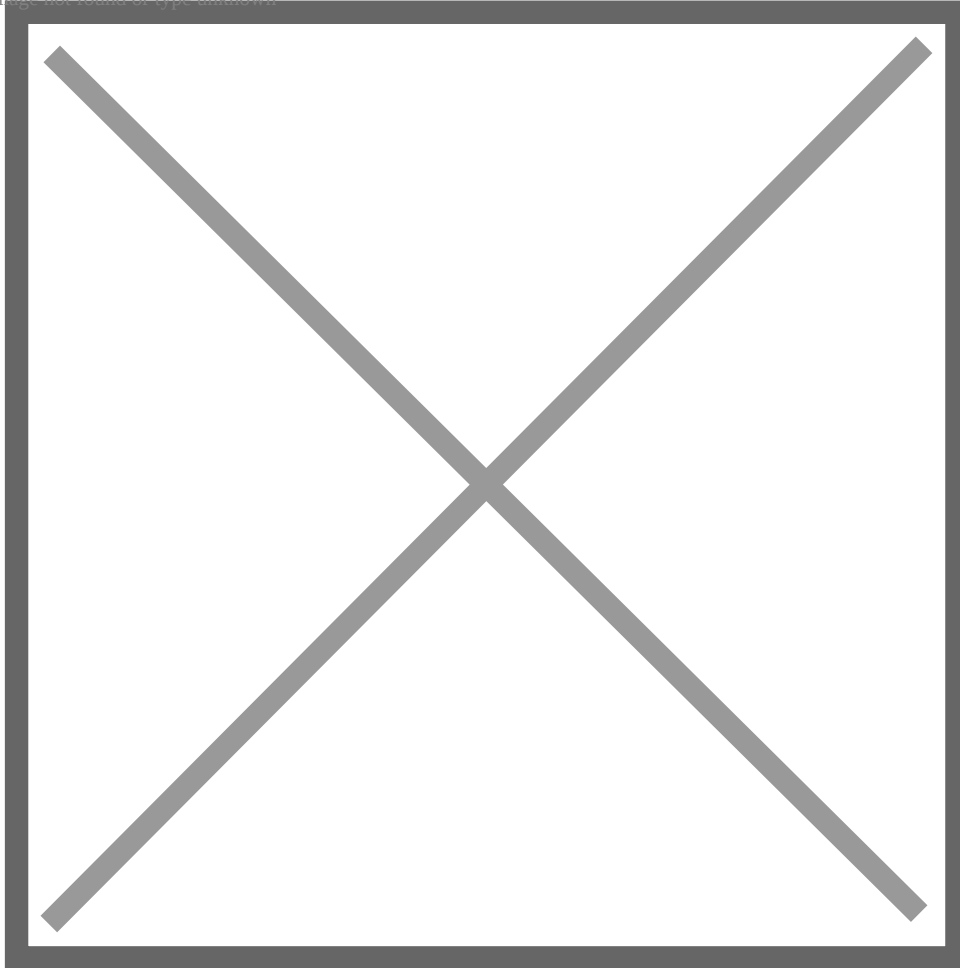
rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK ANAK



Image not found or type unknown



1. Pasien datang dengan pendamping
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
3. Di dalam klinik anak, pasien akan memperoleh pelayanan: - Anamnesa - Pemeriksaan fisik dan penunjang (Antropometri) - Pemeriksaan laboratorium dan radiologi - Penentuan diagnosa - Tindakan medis (Nebulizer, Pasang NGT/OGT, lepas NGT) - Konseling - Mengisi blanko MRS pasien anak yang membutuhkan rawat inap - Pemberian surat pengantar lab - Pemberian surat rujukan bagi pasien apabila dibutuhkan - Pemberian surat keterangan istirahat - Pemberian surat kontrol oleh DPJP
4. Pasien berhak menolak pelayanan dengan menandatangani surat penolakan
5. Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapat pelayanan
6. Melakukan koordinasi dengan rawat inap bagi pasien yang memerlukan rawat inap

Waktu Penyelesaian



KLINIK ANAK

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK ANAK

10 Menit

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan :

- Anamnesa dan pemeriksaan : 5 – 10 menit
- Tindakan medis : 5 – 10 menit

Konseling : 5 – 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pembayaran biaya dilakukan di kasir setelah memperoleh pelayanan klinik anak
2. Untuk pemegang kartu BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan
3. Tarif pelayanan klinik anak sesuai dengan Perda

Produk Pelayanan

1. • Pelayanan medis dan penunjang • Resep-obat • Surat pengantar pemeriksaan laboratorium • Surat pengantar pemeriksaan radiologi • Surat rujukan • Surat keterangan istirahat • Konsultasi • Pemberian leaflet

Pengaduan Layanan



KLINIK ANAK

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

KLINIK ANAK

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(0852 4800 6767

(0857 3361 1566

Email : rsud.bangil@gmail.com

humas.rsudbangil@gmail.com

Web : rsudbangil.pasuruankab.go.id